



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman** ;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Jokotole Paddeg RT 002 RW 001, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP)-KAP/S-6/36/III/2024/SATRESKRIM/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR, Pada Tanggal 10 Maret 2024.;

Terdakwa Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman ditahan dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sit tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENDIYANTO als BEJO bin SANIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "CRUISE" dengan kondisi robek pada bagian leher;
 - 2). 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093053955676 dan nomor IMEI 2 : 868093053955668;
 - 3). 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow seharga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2021.

Dikembalikan kepada Saksi MAULANA ROSI

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

III. **Dakwaan ;**

Bahwa Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Alun-Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula ketika Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD serta Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI sedang duduk bersama di Alun-Alun Besuki. Selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mendatangi Saksi Korban dan para Saksi, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD dengan kata “reng dhimma lek ? (orang mana dik?)”, Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD kemudian menjawab “reng budhuan kak, arapah kak? (orang buduan kak. kenapa kak?)”. Setelah itu Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengeluarkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata “jek buruh (jangan lari)”;

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD melarikan diri ke arah timur, dan Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI melarikan diri ke arah selatan. Oleh karena Terdakwa berdiri di belakang Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Terdakwa memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban, hal tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat melarikan diri. Saksi Korban kemudian menoleh ke sebelah kiri, dimana Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas ke bawah, yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, ke arah kepala Saksi Korban dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Saksi Korban mengangkat tangan kanan untuk melindungi kepalanya. Namun pisau yang diayunkan oleh MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI berdiri dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang memegang jaket Saksi Korban, dimana MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) kembali mengayunkan pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) meninggalkan Saksi Korban.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), mengakibatkan Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI mengalami luka-luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Nomor : 884/02/302.7.5/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RONA HENRY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung

- Anggota gerak atas

: Terdapat luka lecet dipunggung ukuran 4x1 cm

: Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan ukuran 1,5x 0,3x otot

KESIMPULAN : Pada laki-laki umur dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dipunggung ukuran 4x1 cm, luka robek pada lengan kanan ukuran 1,5x 0,3x otot, yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

IV. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. MAULANA ROSI alias ROSI, Pada sidang pengadilan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB MAULANA ROSI dengan DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI sedang kumpul makan rujak bareng di rumah tetangga dekat rumah MAULANA ROSI alias ROSI, DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI mengatakan kepada MAULANA ROSI alias ROSI “ada saudara datang dari Situbondo, RENO sama pacarnya” kata DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI, MAULANA ROSI alias ROSI menjawab “ada dimana?”, “ada di Alun – alun Besuki, ayo kesana!” kata DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI, “siapa saja yang ikut kesana?” kata MAULANA ROSI alias ROSI, “nanti disana ada RENO sama pacarnya, SAMSUL ARIFIN ALIAS ARIFIN BIN MUHAMMAD , RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL” kata DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI.
- Bahwa Kemudian MAULANA ROSI alias ROSI dan DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI pulang ke rumah masing – masing untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya MAULANA ROSI alias ROSI datang ke rumah DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI dengan mengendarai sepeda motor milik MAULANA ROSI alias ROSI. Kemudian MAULANA ROSI alias ROSI mengajak DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI menjemput RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO ditempat kerja RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO yaitu di tambak udang masuk wilayah Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Sesampainya di tambak udang tersebut MAULANA ROSI alias ROSI dan DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI bertemu dengan RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO, kemudian MAULANA ROSI alias ROSI bersama DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI dan RIZAL SYAHBAN ALIAS berangkat menuju Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik MAULANA ROSI alias ROSI.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, MAULANA ROSI alias ROSI bersama DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI dan RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO sampai di Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menemui SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, RENO dan Pacaar RENO.
- Bahwa pada saat MAULANA ROSI alias ROSI sedang duduk bersama DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI, RIZAL SYAHBAN ALIAS

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, RENO dan Pacar RENO, datang 3 (tiga) orang laki – laki yang kemudian MAULANA ROSI alias ROSI ketahui bernama MOH. EGI LUHUR, MOH. EGI LUHUR dan IDOS dari arah selatan yang kemudian menghampiri kami dengan posisi :

- RENDIYANTO alias BEJO berdiri tepat didepan SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN menghadap ke timur;
- IDOS berdiri tepat dibelakang BEJO menghadap ke barat;
- MOH. EGI LUHUR alias EGI berdiri tepat didepan RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL menghadap ke timur.

□ Selanjutnya RENDIYANTO alias BEJO berkata kepada SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) :

BEJO : “RENG DHIMMA LEK ?” (ORANG MANA DIK ?)

ARIFIN : “RENG BUDUAN KAK. ARAPAH KAK ?” (ORANG BUDUAN KAK. KENAPA KAK?)

- Bahwa Kemudian RENDIYANTO langsung mengayunkan pukulan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN dengan posisi SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN duduk menghadap ke barat, sedangkan RENDIYANTO alias BEJO berdiri tepat didepan SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN menghadap ke timur (berhadap – hadapan).

- Bahwa Setelah itu MOH. EGI LUHUR memegang baju kaos yang digunakan oleh RIZAL SYAHBAN pada bagian pundak sebelah kanan menggunakan tangan kirinya dengan posisi RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO duduk menghadap ke selatan, sedangkan MOH. EGI LUHUR alias EGI berdiri menghadap ke timur dan pada saat itu MOH. EGI LUHUR alias EGI mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya sambil berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) “JEK BURUH” (JANGAN LARI).

- Bahwa Selanjutnya RENO bersama Pacar RENO dan DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI langsung melarikan diri ke arah selatan. Setelah itu RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO dan SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN yang melarikan diri ke arah timur, sedangkan MAULANA ROSI alias ROSI tidak bisa melarikan diri karena RENDIYANTO alias BEJO berdiri dibelakang MAULANA ROSI alias ROSI menghadap ke barat dan pada saat itu tangan kiri RENDIYANTO alias BEJO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang jaket yang digunakan oleh MAULANA ROSI alias ROSI pada bagian pundak sebelah kiri. Kemudian MAULANA ROSI alias ROSI memalingkan wajah (menoleh) kesebelah kiri dan RENDIYANTO alias BEJO mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dari atas ke bawah mengarah ke bagian wajah MAULANA ROSI alias ROSI sebelah kiri dengan posisi MAULANA ROSI alias ROSI duduk menghadap menghadap ke barat, sedangkan RENDIYANTO alias BEJO berdiri tepat dibelakang MAULANA ROSI menghadap ke barat.

- Bahwa Pada saat tangan kiri RENDIYANTO masih memegang jaket yang digunakan oleh MAULANA ROSI pada bagian pundak sebelah kiri, kemudian MOH. EGI LUHUR mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke arah kepala MAULANA ROSI alias ROSI sebanyak 2 (dua) kali dari atas ke bawah sehingga MAULANA ROSI mengangkat tangan kanan MAULANA ROSI alias ROSI untuk melindungi kepala MAULANA ROSI alias ROSI dan pisau tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan MAULANA ROSI alias ROSI dengan posisi MAULANA ROSI pada saat itu duduk menghadap menghadap ke barat, sedangkan posisi MOH. EGI LUHUR berdiri didepan MAULANA ROSI menghadap ke timur, Selanjutnya MAULANA ROSI alias ROSI berdiri dan berusaha melepaskan tangan RENDIYANTO alias BEJO yang memegang jaket MAULANA ROSI alias ROSI hingga pada akhirnya bagian leher jaket MAULANA ROSI alias ROSI tersebut robek dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI alias ROSI yang MAULANA ROSI alias ROSI pegang menggunakan tangan kiri MAULANA ROSI alias ROSI jatuh ke lantai. Pada saat MAULANA ROSI alias ROSI akan mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI alias ROSI tersebut, secara tiba – tiba 1 (satu) unit handphone milik MAULANA ROSI alias ROSI tersebut diambil oleh RENDIYANTO alias BEJO dan MOH. EGI LUHUR alias EGI mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya ke bagian punggung MAULANA ROSI alias ROSI sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi MAULANA ROSI alias ROSI berdiri menghadap ke barat, sedangkan MOH. EGI LUHUR alias EGI berdiri dibelakang MAULANA ROSI alias ROSI menghadap ke barat.

- Bahwa Setelah itu RENDIYANTO, MOH. EGI LUHUR pergi meninggalkan MAULANA ROSI serta sampai dengan saat ini 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ROSI belum dikembalikan oleh RENDIYANTO. RENDIYANTO alias BEJO mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI alias ROSI tanpa seijin MAULANA ROSI alias ROSI selaku pemiliknya.

- Bahwa Dengan adanya perbuatan RENDIYANTO alias BEJO tersebut mengakibatkan MAULANA ROSI alias ROSI merasa sakit pada bagian wajah saaya sebelah kiri dan MAULANA ROSI alias ROSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI alias ROSI;

- Bahwa Dengan adanya perbuatan MOH. EGI LUHUR alias EGI tersebut mengakibatkan MAULANA ROSI alias ROSI mengalami luka pada lengan tangan kanan dan punggung.

- Bahwa Setelah RENDIYANTO alias BEJO, MOH. EGI LUHUR alias EGI dan IDOS pergi meninggalkan Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, kemudian RIZAL SYAHBAN ALIAS RIZAL BIN DIDIK BUDIARTO, DIDIK HERIYANTO ALIAS DIDIK BIN SISWANDI, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, BEJO dan Pacar RENO datang kembali menemui MAULANA ROSI alias ROSI yang masih berada didekat tiang bendera Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, MAULANA ROSI alias ROSI memberitahu apabila MAULANA ROSI alias ROSI dianiaya oleh RENDIYANTO alias BEJO dan MOH. EGI LUHUR alias EGI serta MAULANA ROSI alias ROSI memberitahu apabila 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow milik MAULANA ROSI alias ROSI diambil oleh RENDIYANTO alias BEJO.

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 05.40 WIB, MAULANA ROSI alias ROSI melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Besuki

- Bahwa Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan.

Saksi 2. DIDIK HERIYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, ketika DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI dan MAULANA ROSI alias ROSI sedang makan rujak didekat rumah DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI , kemudian DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI dihubungi oleh RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL melalui telepon memberitahukan apabila RENO berada di Alun-alun Besuki

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Kemudian DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI memberitahu MAULANA ROSI alias ROSI sehingga DIDIK HERIYANTO bersama MAULANA ROSI pulang ke rumah masing – masing untuk mengambil sepeda motor dan menjemput RIZAL SYAHBAN SALMAN di tambak udang masuk wilayah Desa Demung Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Beberapa saat kemudian MAULANA ROSI alias ROSI datang ke rumah DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI dengan mengendarai sepeda motor sehingga DIDIK HERIYANTO dan MAULANA ROSI menjemput RIZAL SYAHBAN SALMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik MAULANA ROSI.

- Bahwa Setelah DIDIK HERIYANTO dan MAULANA ROSI bertemu dengan RIZAL SYAHBAN SALMAN, kemudian DIDIK HERIYANTO bersama MAULANA ROSI dan RIZAL SYAHBAN SALMAN menuju Alun-alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo untuk menemui RENO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik MAULANA ROSI alias ROSI.

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB, DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI bersama MAULANA ROSI alias ROSI dan RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL menemui SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, RENO dan pacar RENO yang tidak DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI kenal dan tidak DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI ketahui identitasnya didekat tiang bendera di Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ;

- Bahwa Beberapa saat kemudian datang 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian DIDIK HERIYANTO ketahui bernama BEJO, EGI dan IDOS berjalan dari arah selatan menghampiri DIDIK HERIYANTO dan teman-teman DIDIK HERIYANTO tersebut di atas. Kemudian BEJO berdiri tepat didepan SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN menghadap ke timur, IDOS berdiri tepat dibelakang BEJO menghadap ke timur (BEJO dan IDOS berada diantara SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN dan RENO), sedangkan EGI berdiri tepat didepan RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL menghadap ke timur (EGI berdiri diantara RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL dan DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI).

□ Setelah itu BEJO berkata kepada SAMSUL ARIFIN menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) :

BEJO : “RENG DHIMMA LEK ?” (ORANG MANA DIK ?)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN : "RENG BUDUAN KAK. ARAPAH KAK ?" (ORANG BUDUAN KAK. KENAPA KAK?)

- Bahwa Selanjutnya BEJO langsung mengayunkan pukulan dari atas ke bawah menggunakan tangan kanannya dalam keadaan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN dengan posisi SAMSUL ARIFIN duduk menghadap ke barat, sedangkan BEJO berdiri tepat didepan SAMSUL ARIFIN menghadap ke timur (berhadap – hadapan).

- Bahwa Kemudian EGI memegang baju kaos yang digunakan oleh RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL pada bagian pundak sebelah kanan menggunakan tangan kirinya dengan posisi RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL duduk menghadap ke selatan, sedangkan EGI berdiri menghadap ke timur dan pada saat itu EGI mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya sambil berkata menggunakan Bahasa Madura (apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia) "JEK BURUH" (JANGAN LARI) sehingga RENO, Pacar RENO dan DIDIK HERIYANTO alias DIDIK bin SISWANDI langsung melarikan diri ke arah selatan (menuju Pendopo di Alun – Alun Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo). Setelah itu diikuti oleh RIZAL SYAHBAN SALMAN alias RIZAL dan SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN yang melarikan diri ke arah timur, sedangkan MAULANA ROSI alias ROSI tidak melarikan diri hingga pada akhirnya MAULANA ROSI alias ROSI menjadi korban pengeroyokan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Nomor : 884/02/302.7.5/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RONA HENRY;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Alun-Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah memukul Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI ;

- Bahwa Bermula ketika Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD serta Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI sedang duduk bersama di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun-Alun Besuki. Selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mendatangi Saksi Korban dan para Saksi, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD dengan kata “reng dhimma lek ? (orang mana dik?)”, Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD kemudian menjawab “reng budhuan kak, arapah kak? (orang buduan kak. kenapa kak?)”. Setelah itu Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengeluarkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata “jek buruh (jangan lari)”;

- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD melarikan diri ke arah timur, dan Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI melarikan diri ke arah selatan. Oleh karena Terdakwa berdiri di belakang Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Terdakwa memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban, hal tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat melarikan diri. Saksi Korban kemudian menoleh ke sebelah kiri, dimana Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dari atas ke bawah, yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, ke arah kepala Saksi Korban dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Saksi Korban mengangkat tangan kanan untuk melindungi kepalanya. Namun pisau yang diayunkan oleh MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI berdiri dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang memegang jaket Saksi Korban, dimana MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) kembali mengayunkan pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) meninggalkan Saksi Korban.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "CRUISE" dengan kondisi robek pada bagian leher;
- 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093053955676 dan nomor IMEI 2 : 868093053955668;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow seharga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Alun-Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah memukul Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI ;
- Bahwa Bermula ketika Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD serta Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI sedang duduk bersama di Alun-Alun Besuki. Selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mendatangi Saksi Korban dan para Saksi, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD dengan kata "reng dhimma lek ? (orang mana dik?)", Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD kemudian menjawab "reng budhuan kak, arapah kak? (orang buduan kak. kenapa kak?)". Setelah itu Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengeluarkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata "jek buruh (jangan lari)";
- Bahwa atas kejadian tersebut membuat Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD melarikan diri ke arah timur, dan Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI melarikan diri ke arah selatan. Oleh karena Terdakwa berdiri di belakang Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Terdakwa memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban, hal tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat melarikan diri. Saksi Korban kemudian menoleh ke sebelah kiri, dimana Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas ke bawah, yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa masih memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, ke arah kepala Saksi Korban dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Saksi Korban mengangkat tangan kanan untuk melindungi kepalanya. Namun pisau yang diayunkan oleh MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi Korban;

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI berdiri dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang memegang jaket Saksi Korban, dimana MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) kembali mengayunkan pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) meninggalkan Saksi Korban.

- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), mengakibatkan Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI mengalami luka-luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Nomor : 884/02/302.7.5/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RONA HENRY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung

- Anggota gerak atas

: Terdapat luka lecet dipunggung ukuran 4x1 cm

: Terdapat luka robek pada lengan tangan kanan ukuran 1,5x 0,3x otot

KESIMPULAN : Pada laki-laki umur dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dipunggung ukuran 4x1 cm, luka robek pada lengan kanan ukuran 1,5x 0,3x otot, yang diakibatkan kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman sebagai Terdakwa , yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Di muka umum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Alun-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah memukul Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI ;

Menimbang, bahwa Alun-Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tempat terjadinya peristiwa aquo adalah tempat yang dapat dilihat atau dapat dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dimuka Umum" telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, Rasa sakit atau luka bagi orang yang menerimanya ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan

Bahwa Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar Pukul 01.00 WIB, bertempat di Alun-Alun Besuki yang berada di Jalan Raya Besuki Dusun Pecinan RT. 001 RW. 002 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah memukul Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI, Bermula ketika Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD serta Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI sedang duduk bersama di Alun-Alun Besuki. Selanjutnya datang Terdakwa bersama dengan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mendatangi Saksi Korban dan para Saksi, dimana Terdakwa berkata kepada Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD dengan kata "reng dhimma lek ? (orang mana dik?)", Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD kemudian menjawab "reng budhuan kak, arapah kak? (orang buduan kak. kenapa kak?)". Setelah itu Terdakwa mengayunkan pukulan ke arah wajah Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengeluarkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata "jek buruh (jangan lari)", atas kejadian tersebut membuat Saksi MOH. SAMSUL ARIFIN Alias ARIFIN Bin MUHAMMAD melarikan diri ke arah timur, dan Saksi DIDIK HERIYANTO Alias DIDIK Bin SISWANDI melarikan diri ke arah selatan. Oleh karena Terdakwa berdiri di belakang Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI dan Terdakwa memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban, hal tersebut membuat Saksi Korban tidak dapat melarikan diri. Saksi Korban kemudian menoleh ke sebelah kiri, dimana Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan menggunakan tangan kanan menggenggam sebanyak 1 (satu) kali dari atas ke bawah, yang mengarah ke bagian wajah sebelah kiri Saksi Korban, pada saat Terdakwa masih memegang jaket yang digunakan oleh Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI, kemudian MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) mengayunkan pisau yang dipegang menggunakan tangan kanannya, ke arah kepala Saksi Korban dari atas ke bawah sebanyak 2 (dua) kali, yang membuat Saksi Korban mengangkat tangan kanan untuk melindungi kepalanya. Namun pisau yang diayunkan oleh MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI berdiri dan berusaha melepaskan tangan Terdakwa yang memegang jaket Saksi Korban, dimana MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) kembali mengayunkan pisau yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan ke bagian punggung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) meninggalkan Saksi Korban ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO), mengakibatkan Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI mengalami luka-luka, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Nomor : 884/02/302.7.5/2024 tanggal 10 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. RONA HENRY, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Pada laki-laki umur dua puluh satu tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet dipunggung ukuran 4x1 cm, luka robek pada lengan kanan ukuran 1,5x 0,3x otot, yang diakibatkan kekerasan benda tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, Terdakwa dengan menggunakan tangan terkepal memukul korban dan juga MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) dengan menggunakan Pisau yang menyabet korban tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Saksi Korban yang mana perbuatan Terdakwa RENDIYANTO Alias BEJO Bin SANIMAN dan MOH. EGI LUHUR PRASETIA (DPO) berakibat timbulnya Rasa sakit dan luka bagi Saksi Korban MAULANA ROSI Alias ROSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur " Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan di tempat umum sangat meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan yang di alami oleh korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lebih ringan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ; 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "CRUISE" dengan kondisi robek pada bagian leher, 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093053955676 dan nomor IMEI 2 : 868093053955668 dan 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow seharga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2021,

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi MAULANA ROSI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MAULANA ROSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** " sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rendiyanto Alias Bejo Bin Saniman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah jaket warna merah maroon bertuliskan "CRUISE" dengan kondisi robek pada bagian leher;
 - 1 (satu) buah dusbook handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow dengan nomor IMEI 1 : 868093053955676 dan nomor IMEI 2 : 868093053955668;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe Y21 warna Diamond Glow seharga Rp. 2.399.000,- (dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tertanggal 16 November 2021.

Dikembalikan kepada Saksi MAULANA ROSI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 8 juli 2024, oleh kami; Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, SH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN.Sit.